



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0040/Pdt.P/2018/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perubahan Biodata, yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai
Pemohon I;

PEMOHON 2, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0040/Pdt.P/2018/PA.Kdr tanggal 07 Maret 2018, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 21 Agustus 1975 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 667/61/1975 tanggal 21 Agustus 1975;

Hal. 1 dari 12 hal. Pet. Nomor 0040/Pdt.P/2018/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, para Pemohon hidup bersama sebagai suami isteri dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:

- **ANAK 1**, perempuan, umur 42 tahun;
- **ANAK 2**, laki-laki, umur 40 tahun;
- **ANAK 3**, perempuan, umur 34 tahun;

3. Bahwa para Pemohon telah menerima buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri Nomor 667/61/1975 tanggal 21 Agustus 1975;

4. Bahwa tempat dan tahun lahir Pemohon I yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah adalah **PEMOHON 1**, Doko, 2 Agustus 1949 sedangkan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II **NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH**, Purwoasri, 27 Pebruari 1954, hal ini tidak sesuai dengan tempat dan tahun lahir Pemohon I dan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk;

5. Bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk tempat dan tahun lahir Pemohon I yang benar adalah **PEMOHON 1**, Kediri, 2 Agustus 1948 sedangkan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II yang benar adalah **PEMOHON 2**, Kediri, 20 Nopember 1954

6. Bahwa akibat ketidak samaan identitas para Pemohon yang tertulis didalam buku Kutipan Akta Nikah dengan identitas para Pemohon yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk dan administrasi kependudukan yang lain, para Pemohon mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus administrasi umroh dan membuat kartu keluarga;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 2 dari 12 hal. Pet. Nomor 0040/Pdt.P/2018/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan merubah tempat dan tahun lahir Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 667/61/1975 tanggal 21 Agustus 1975 dari **PEMOHON 1**, Doko, 2 Agustus 1949 menjadi **PEMOHON 1**, Kediri, 2 Agustus 1948 dan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II dari **NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH**, Purwoasri, 27 Pebruari 1954 menjadi **PEMOHON 2**, Kediri, 20 Nopember 1954
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571020208480004, tanggal 15 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571026011540001, tanggal 18 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 667/61/1975 atau Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-336/KUA.13.33.20/PW.01/03/2018 tanggal 06 Maret 2018 atau Akta Nikah Nomor : 667/61/1975 tanggal 21 Agustus

Hal. 3 dari 12 hal. Pet. Nomor 0040/Pdt.P/2018/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);

4. Surat Keterangan Nomor: 145/421/419.513/2018, tanggal 05 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);
5. Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 145/420/419.513/2018, tanggal 05 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);
6. Potokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 233/IND/1976 tanggal 03 Nopember 1982 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kodya Kediri dan Pengadilan Negeri Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para Pemohon bermaksud mengubah identitasnya yang tertera didalam buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Karena identitas para Pemohon yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah tidak sama dengan identitas para Pemohon yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Identitas yang dirubah oleh para Pemohon adalah tempat dan tahun lahir Pemohon I dan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II;

Hal. 4 dari 12 hal. Pet. Nomor 0040/Pdt.P/2018/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Didalam buku kutipan akta nikah tempat dan tahun lahir Pemohon I tertulis **PEMOHON 1**, Doko, 2 Agustus 1949 sedangkan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis **NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH**, Purwoasri, 27 Pebruari 1954;
- Bahwa Untuk Pemohon I yang benar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk adalah **PEMOHON 1**, Kediri, 2 Agustus 1948, sedangkan Pemohon II yang benar adalah **PEMOHON 2**, Kediri, 20 Nopember 1954;
- Bahwa Para Pemohon merubah identitas tersebut akan dipergunakan untuk mengurus administrasi umroh dan membuat kartu keluarga;
- Bahwa **PEMOHON 1**, Doko, 2 Agustus 1949 dengan **PEMOHON 1**, Kediri, 2 Agustus 1948 itu orangnya sama yaitu Pemohon I;
- Bahwa **NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH**, Purwoasri, 27 Pebruari 1954 dengan **PEMOHON 2**, Kediri, 20 Nopember 1954 itu orangnya sama yaitu Pemohon II;

2. SAKSI 2, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para Pemohon bermaksud mengubah identitasnya yang tertera didalam buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Karena identitas para Pemohon yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah tidak sama dengan identitas para Pemohon yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Identitas yang dirubah oleh para Pemohon adalah tempat dan tahun lahir Pemohon I dan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II;

Hal. 5 dari 12 hal. Pet. Nomor 0040/Pdt.P/2018/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Didalam buku kutipan akta nikah tempat dan tahun lahir Pemohon I tertulis **PEMOHON 1**, Doko, 2 Agustus 1949 sedangkan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis **NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH**, Purwoasri, 27 Pebruari 1954;
- Bahwa Untuk Pemohon I yang benar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk adalah **PEMOHON 1**, Kediri, 2 Agustus 1948, sedangkan Pemohon II yang benar adalah **PEMOHON 2**, Kediri, 20 Nopember 1954;
- Bahwa Para Pemohon merubah identitas tersebut akan dipergunakan untuk mengurus administrasi umroh dan membuat kartu keluarga;
- Bahwa **PEMOHON 1**, Doko, 2 Agustus 1949 dengan **PEMOHON 1**, Kediri, 2 Agustus 1948 itu orangnya sama yaitu Pemohon I;
- Bahwa **NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH**, Purwoasri, 27 Pebruari 1954 dengan **PEMOHON 2**, Kediri, 20 Nopember 1954 itu orangnya sama yaitu Pemohon II;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum ini Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 6 dari 12 hal. Pet. Nomor 0040/Pdt.P/2018/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan permohonan ini oleh para Pemohon adalah bahwa tempat dan tahun lahir Pemohon I dan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah tidak sama dengan tempat dan tahun lahir Pemohon I dan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk. Para Pemohon melakukan perubahan biodata ini akan dipergunakan untuk mengurus administrasi umroh dan membuat kartu keluarga;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk", oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan "Penetapan Pengadilan Agama" untuk dijadikan dasar hukum untuk mengurus mengurus administrasi umroh dan membuat kartu keluarga serta untuk mengurus administrasi kependudukan yang lain, maka permohonan para Pemohon tersebut pada dasarnya bersifat untuk kepentingan sepihak bagi para Pemohon saja, oleh karena itu kata "Putusan" dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi: Perubahan yang menyangkut biodata suami istri atau wali harus berdasarkan "Putusan Pengadilan Agama" pada wilayah yang bersangkutan, harus dibaca atau diartikan dengan "Penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6;

Hal. 7 dari 12 hal. Pet. Nomor 0040/Pdt.P/2018/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon, nyata-nyata telah terbukti bahwa tempat dan tahun lahir Pemohon I yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah (bukti surat bertanda P.3.) tidak sama dengan tempat dan tahun lahir Pemohon I yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk dan dokumen kependudukan yang lain dari para Pemohon (bukti surat bertanda P.1 dan P.4), demikian juga nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah (bukti surat bertanda P.3) tidak sama dengan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk dan dokumen kependudukan yang lain dari para Pemohon (bukti surat bertanda P.2, P.5 dan P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.3 dan P.4, nyata-nyata telah terbukti bahwa **PEMOHON 1**, Doko, 2 Agustus 1949 dengan **PEMOHON 1**, Kediri, 2 Agustus 1948 itu orangnya sama yaitu Pemohon I, sedangkan berdasarkan bukti surat bertanda P.2, P.3, P.5 dan P.6 nyata-nyata telah terbukti bahwa **NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH**, Purwoasri, 27 Pebruari 1954 dengan **PEMOHON 2**, Kediri, 20 Nopember 1954 itu orangnya sama yaitu Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, bermaksud merubah tempat dan tahun lahir Pemohon I dan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon agar sesuai dengan tempat dan tahun lahir Pemohon I dan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa para Pemohon merubah identitas tersebut akan dipergunakan untuk mengurus administrasi umroh dan membuat kartu keluarga;

Hal. 8 dari 12 hal. Pet. Nomor 0040/Pdt.P/2018/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam buku kutipan akta nikah tempat dan tahun lahir Pemohon I tertulis **PEMOHON 1**, Doko, 2 Agustus 1949, sedangkan didalam Kartu Tanda Penduduk tempat dan tahun lahir Pemohon I tertulis **PEMOHON 1**, Kediri, 2 Agustus 1948 ;
- Bahwa didalam buku kutipan akta nikah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis **NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH** , Purwoasri, 27 Pebruari 1954, sedangkan didalam Kartu Tanda Penduduk nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis **PEMOHON 2**, Kediri, 20 Nopember 1954;
- Bahwa antara **PEMOHON 1**, Doko, 2 Agustus 1949 dengan **PEMOHON 1**, Kediri, 2 Agustus 1948 orangnya sama yaitu, Pemohon I;
- Bahwa antara **NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH** , Purwoasri, 27 Pebruari 1954 dengan **PEMOHON 2**, Kediri, 20 Nopember 1954 orangnya sama yaitu, Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat dan tahun lahir Pemohon I dan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II yang tertulis dalam Akta Nikah nomor 667/61/1975 tanggal 21 Agustus 1975 berbeda dengan tempat dan tahun lahir Pemohon I dan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk, maka para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus mengurus administrasi umroh dan membuat kartu keluarga serta kepentingan-kepentingan lainnya dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami setiap warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam pernikahan nama suami dan isteri harus jelas dan sesuai dengan identitas yang tertera di dokumen kependudukan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, permohonan para Pemohon untuk merubah tempat dan

Hal. 9 dari 12 hal. Pet. Nomor 0040/Pdt.P/2018/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lahir Pemohon I dan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II dalam Akta Nikah Nomor 667/61/1975 tanggal 21 Agustus 1975 dari yang semula **PEMOHON 1**, Doko, 2 Agustus 1949 dirubah menjadi **PEMOHON 1**, Kediri, 2 Agustus 1948 dan dari yang semula **NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH**, Purwoasri, 27 Pebruari 1954 dirubah menjadi **PEMOHON 2**, Kediri, 20 Nopember 1954 beralasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri

untuk dilakukan perubahan pada register nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan merubah tempat dan tahun lahir Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 667/61/1975 tanggal 21 Agustus 1975 dari **PEMOHON 1**, Doko, 2 Agustus 1949 menjadi **PEMOHON 1**, Kediri, 2 Agustus 1948 dan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II dari **NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH**, Purwoasri, 27 Pebruari 1954 menjadi **PEMOHON 2**, Kediri, 20 Nopember 1954;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri;

Hal. 10 dari 12 hal. Pet. Nomor 0040/Pdt.P/2018/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H dan Drs. MISWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H
HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. MISWAN, S.H.

HAKIM KETUA

ttd

Drs. ABDUL ROSYID, M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

DIAN PURNANINGRUM, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 hal. Pet. Nomor 0040/Pdt.P/2018/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya Oleh
Panitera Pengadilan Agama Kediri

ZAINUL HUDAYA.,S.H

Hal. 12 dari 12 hal. Pet. Nomor 0040/Pdt.P/2018/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)